PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jemur Andayani I, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237
Telepon (031) 8477551, Laman bkd.jatimprov.go.id, Pos-el bkd@jatimprov.go.id

Surabaya, 26 November 2024

Nomor : 800/8850/204.2/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penilaian Kinerja Tenaga Non ASN/PTT-PK Tahun 2024 dan Perpanjangan Kontrak Kerja Tahun 2025

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
di
T E M P A T

Dalam rangka evaluasi dan penilaian kinerja Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK) Tahun 2024 pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kinerja tenaga PTT-PK, maka di akhir tahun 2024 dilakukan evaluasi dan penilaian kinerja sebagai dasar rekomendasi perpanjangan kontrak hingga tahun 2025.
2. PTT-PK diwajibkan menyususn laporan hasil capaian kinerja setiap bulan yang ditandatangani oleh atasan langsung sebagai dasar penilaian PTT-PK melalui aplikasi https://siasn.bkd.jatimprov.go.id/pttpk-penilaian/.
3. Untuk penilaian Sistem Penilaian Kinerja (SKP) bagi PTT-PK oleh atasan langsung, dengan nilai akhir pada penilaian tidak melebihi dari nilai 100.
4. Format laporan penilaian kinerja tahunan dapat diunduh pada aplikasi tersebut dan ditandatangani oleh atasan langsung pimpinan instansi, selanjutnya dipindai dan diupload pada aplikasi https://bkd.jatimprov.go.id/nonasn/auth **paling lambat tanggal 18 Desember 2024** sebagai dasar pertimbangan perpanjangan kontrak kerja di tahun 2025.
5. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PTT-PK dapat dilakukan apabila total nilai capaian kinerja atau perilaku paling rendah (< 70%) atau melanggar perjanjian kerja yang telah disepakati.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
" Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. "
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

6. Batasan usia maksimal seluruh Tenaga Non ASN/PTT-PK pada instansi Non BLUD dan Pegawai BLUD Non PNS adalah maksimal 58 tahun pada tahun anggaran berjalan dan tidak boleh diperpanjang dengan alasan apapun.
7. Usulan pergantian (berhenti, mengundurkan diri dan meninggal dunia) hanya diperuntukkan bagi instansi BLUD, harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur atau Sekretaris Daerah dan dilakukan uji kompetensi oleh Badan Kepegawaian Daerah.
8. Dengan mempertimbangkan kelangkaan profesi pada jabatan tertentu seperti dokter spesialis ataupun jabatan lainnya, Peawai BLUD Non PNS yang memiliki keahlian tertentu dapat dikontrak kembali sesuai kemampuan anggaran dan kebutuhan BLUD paling banyak 2 (dua) kali masa kontrak hingga usia 60 tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 Pasal 13.
9. Kebijakan mengenai Tenaga Non ASN **masih tetap dianggarkan** untuk gaji dan tunjangan dan diperpanjang kontrak kerja di tahun 2025 setelah mendapat rekomendasi dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur atau hingga Tenaga Non ASN dimaksud diangkat menjadi PPPK serta menunggu informasi/kebijakan lebih lanjut.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Kepala Badan Kepegawaian
Provinsi Jawa Timur

Indah Wahyuni, S.H., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196704091992022003

Tembusan:
Yth. Pj. Gubernur Jawa Timur
(sebagai laporan)

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
" Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. "
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik